





PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. VIA RENATA "

Nomor : 10.-

Pada hari ini, Jam 15.30 BBW (limabelas lewat tigapuluh menit -----  
Bagian Barat Waktu Indonesia), Rabu, tanggal duabelas September dua-  
ribu tujuh (12-09-2007). -----

Hadir dihadapan saya, RETNO RINI PURWANINGSIH DEWANTO, Sarjana -----  
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan wilayah-  
jabatan meliputi seluruh propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ---  
dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang akan disebut dalam ---  
akhir akta ini. -----

1. Nyonya **EKA ANANTA ARMAN**, Sarjana Hukum, lahir di Lasem, pada ----  
tanggal duabelas April seribu sembilanratus empatpuluh tiga ----  
(12-04-1943), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal -  
di Cianjur, Kampung Hanjamar, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, ---  
Kabupaten Cianjur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
1006.10.2011.0113476, untuk keperluan disebut dalam akta ini ----  
sementara waktu berada di Jakarta. -----

2. Tuan **RAYMOND BAMBANG UTARYO PURNOMO**, lahir di Jakarta, pada ----  
tanggal enambelas April seribu sembilanratus tujuh puluh -----  
(16-04-1970), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal -  
di Jakarta, Jalan Erlangga IV Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun-  
Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya-  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
09.5307.160470.0323. -----

3. Tuan **RENE JONATHAN HALIM**, lahir di Semarang, pada tanggal dua ---  
puluh satu Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh satu -----  
(21-08-1971), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal -  
di Jakarta, Jalan Erlangga II Nomor 20, Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya-

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

09.5307.210871.0281. -----

4. Nona **IVY NATALIA HALIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh -  
Mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua (20-05-1982), Warga ---  
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---  
Rajasa II Nomor 11, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan  
Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5307.600582.7009. -----

- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya  
sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan -  
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan  
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas ---  
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta -----  
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "Anggaran -  
Dasar"), sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- **PT. VIA RENATA** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di  
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, ---  
baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana  
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3. -----





1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan usaha ----  
dalam bidang : USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
  - a. Usaha hotel, meliputi : -----
    - penyediaan kamar tempat menginap; -----
    - penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum; -----
    - pelayanan pencucian pakaian (binatu); -----
    - penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang -----  
diperlukan bagi penyelenggara kegiatan usaha hotel. -----
  - b. Jasa Pengelolaan Property (Apartemen dan Kondominium). -----

#### ----- M O D A L -----

#### ----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar-rupiah), terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham, masing ---  
masing saham bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50 % ----  
(limapuluh persen) atau sejumlah 20.000 (duapuluh ribu) saham ---  
dengan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.000.000.000,-  
(dua milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian  
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada-  
akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan -  
menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum-  
Pemegang Saham. -----  
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang-  
Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas -  
saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas)-  
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang  
saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang -

mereka miliki (proporsional), baik, terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkannya sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

#### S A H A M.

##### Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilik saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat saham;
  - c. nilai nominal saham;
  - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat kolektif saham;





c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. nilai nominal saham; -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh --  
Direksi. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM. -----

----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan-  
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ----  
pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat -----  
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan -  
dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat  
Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang -----  
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti -----  
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup -----  
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi -  
untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang ----  
dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham ----  
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.---

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ----  
ayat 4 dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat  
surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM. -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak -  
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima ----

pemindahan atau kuasanya yang sah.

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus --  
menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham --  
lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak --  
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang --  
penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak --  
penawaran para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan --  
hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) --  
hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan --  
haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat --  
ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum --  
Pemegang Saham (RUPS).
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari --  
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan --  
mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai --  
dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) --  
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak --  
lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum --  
Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau --  
badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada --  
Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai --  
ketentuan Anggaran Dasar.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.

##### Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS --  
luar biasa.





2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: --  
RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan  
lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----  
a. Direksi menyampaikan : -----  
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris ---  
- untuk mendapat persetujuan RUPS; -----  
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----  
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo ---  
- laba yang positif; -----  
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -----  
- sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran -  
- Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh  
RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung  
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas-  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku  
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ----  
Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -  
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, ---  
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan --  
huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta-  
Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu  
kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan-  
iklan dalam surat kabar. -----



3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.

6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur.

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

#### KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN.

##### Pasal 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan; kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.



4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang -----  
Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri 3 (tiga)-  
| orang Direksi. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara  
| Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ---  
| perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang -----  
| diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk --  
| jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat --  
| Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
5. Jika oleh sesuatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau --  
| semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga --  
| puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat --  
| Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan -----  
| memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran  
| Dasar Perseroan. -----
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -----  
| lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan -----  
| Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -  
| memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang -----  
| kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----  
| dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----



- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 pasal ini; --
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan -
- d. yang berlaku; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI. -----

##### Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan -  
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan-  
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun  
pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ----  
termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain -  
baik didalam maupun diluar negeri; -----
  - c. membeli barang-barang tidak bergerak; -----  
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -  
nama Direksi serta mewakili perseroan. -----  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena -  
sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---  
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili  
Perseroan. -----

#### RAPAT DIREKSI. -----

##### Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila  
dipandang perlu: -----



8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS.

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----

Komisaris, atau; -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih -----

pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -----

sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak -----

suara; -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang -----

berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan --  
pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau --

dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota ---

Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari-

sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---

panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan-

tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat -

kegiatan usaha Perseroan. -----

-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan ---

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi ---

dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang

sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur ---

Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu -----

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh-

seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota -----

Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya-

oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----



memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ---  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ---  
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan ---  
oleh Direksi. ---

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan ---  
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan ---  
Komisaris. ---

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan ---  
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk ---  
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ---  
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ---  
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota ---  
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ---

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas ---  
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota ---  
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. ---

#### ----- RAPAT DEWAN KOMISARIS. -----

##### ----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 anggaran dasar ini ---  
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ---

#### ----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran ---  
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ---  
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ---

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan ---  
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulai tahun buku yang ---  
akan datang. ---

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari ---  
sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. ---



1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan --  
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris,  
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah ---  
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham -  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak --  
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris -----  
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah ----  
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang --  
Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -  
ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ---  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud-  
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari-  
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 pasal ini; --
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -----  
berlaku; -----
  - d. meninggal dunia; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS. -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ---  
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -----  
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 20.

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  
-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 20.000 (duapuluh ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yaitu oleh para pendiri :

a. Nyonya EKA ANANTA ARMAN, Sarjana -

Hukum tersebut, sejumlah 8.000

(delapan ribu) saham, dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar

(delapan ratus juta rupiah):

Rp. 800.000.000,-

b. Tuan RAYMOND BAMBANG UTARYO

PUROHO tersebut, sejumlah 4.000

(empat ribu) saham, dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar (empat

ratus juta rupiah):

Rp. 400.000.000,-

c. Tuan RENE JONATHAN HALIM tersebut,

sejumlah 4.000 (empat ribu) saham,

dengan nilai nominal seluruhnya

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ---  
Untuk pertama kalinya buku Perseroan akan dimulai pada tanggal --  
dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu -  
Desember tahun duaribu delapan (31-12-2008). -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor ----  
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham -----  
terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
tahunan. -----

----- PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN. -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum --  
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh -  
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang -  
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh -  
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan ----  
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ----  
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan -  
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap --  
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan -  
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGUNAAN CADANGAN. -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai -  
20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor-  
hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----  
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh -----  
persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah -  
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----



sebesar (empat ratus juta rupiah).

Rp. 400.000.000,-

d. Nona IVY NATALIA HALIM tersebut, -

sejumlah 4.000 (empat ribu) saham,  
dengan nilai seluruhnya sebesar --

(empat ratus juta rupiah). -----

Rp. 400.000.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah 20.000

(dua puluh ribu) saham, dengan nilai -

nominal seluruhnya sebesar (dua ----

milyar rupiah). -----

Rp. 2.000.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran --

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan --

Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- Direktur Utama ----- : Tuan RAYMOND BAMBANG UTARYO PURNOMO, ---

lahir di Jakarta, pada tanggal enambelas

April seribu sembilan ratus tujuh puluh --

(16-04-1970), Warga Negara Indonesia, --

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --

Jalan Erlangga IV Nomor 5, Rukun -----

Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan

Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, -----

Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

09.5307.160470.0323. -----

- Wakil Direktur Utama : Tuan RENE JONATHAN HALIM, lahir di -----

Semarang, pada tanggal dua puluh satu ---

Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh --

satu (21-08-1971), Warga Negara -----

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Erlangga II Nomor 20, ---

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, ---

Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5307.210871.0281.

- **Direktur** : Nona **IVY NATALIA HALIM**, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua (20-05-1982), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rajasa II Nomor 11, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5307.600582.7009.

- **Komisaris** : Nyonya **EKA ARANTA ARMAN**, Sarjana Hukum, lahir di Lasem, pada tanggal duabelas April seribu sembilan ratus empat puluh tiga (12-04-1943), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Cianjur, Kampung Hanjavar, Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1006.10.2011.0113476.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

**DEMIKIAN AKTA INI.**  
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada jam 15.50 BBW (limabelas lewat limapuluh menit Bagian Barat Waktu Indonesia), pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :  
1. Tuan **Registya Sadio Wibowo**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada

tanggal tujuh Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh satu -----  
(07-10-1971), karyawan notaris, bertempat tinggal di Jakarta, ---  
Jalan Pepaya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan ----  
Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5309.071071.7023; -----

2. Tuan Harry Rahadi, lahir di Jakarta, pada tanggal satu September-  
seribu sembilanratus limapuluh delapan (01-09-1958), karyawan ---  
notaris, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Haji Rosyid, Rukun  
Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
32.77.03.2005/03339/03013594; -----  
-sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada penghadap, --  
para saksi tersebut, maka pada ketika itu pula penghadap, para saksi  
dan saya, notaris, menanda tangani akta ini. -----  
Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu tiga coretan dengan ----  
gantiannya. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, dan diberikan  
sebagai salinan yang sama bunyinya oleh saya, Notaris. -----

Notaris di Jakarta

